Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 14889-14899

Tinjauan Filosofis Sistem Pemerintah Berbasis Elektonik

Bambang Aditio[1], Siti Fatimah[2], Azmi Fitrisia[3]
[123]Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
Corresponding Author: Bambang Aditio, e-mail: bambang.aditio@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia dari perspektif filosofis, dengan tujuan memahami dimensi etis dan epistemologis di balik transformasi digital pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui kajian pustaka terhadap *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018* dan literatur mengenai *digital governance dan e-gverment*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPBE menandai pergeseran rasionalitas administratif menuju sistem yang digerakkan oleh big data dan algoritma, dengan orientasi utama pada efisiensi dan integrasi birokrasi. Pergeseran ini menimbulkan persoalanyaitu terancamnya kepercayaan publik akibat sulitnya lembaga negara menjelaskan proses pengambilan keputusan digital kepada masyarakat. Dari sudut pandang filosofis, SPBE menuntut keseimbangan antara kontrol negara dan kebebasan individu, serta menekankan pentingnya legitimasi yang bersumber dari keandalan sistem dan integritas data. Dengan demikian, keberhasilan SPBE tidak semata-mata diukur dari kecepatan dan efisiensi layanan, tetapi juga dari kemampuannya menegakkan prinsip keadilan, etika, dan nilai kemanusiaan dalam tata kelola digital. Implementasi SPBE ke depan perlu berlandaskan kesadaran humanistik dan moral agar teknologi berfungsi sebagai sarana pemberdayaan manusia, bukan sebagai pengganti nilai-nilai kemanusiaan.

Keywords : Sistem Pemerintah Berbasi Elektronik, Digital Govenance, Digital Transformation

ABSTRACT

This study analyzes the Electronic-Based Government System (ESG) in Indonesia from a philosophical perspective, with the aim of understanding the ethical and epistemological dimensions behind the digital transformation of government. The approach used is qualitative through a literature review of Presidential Regulation Number 95 of 2018 and literature on digital governance and e-government. The results show that ESG marks a shift in administrative rationality toward a system driven by big data and algorithms, with a primary orientation toward bureaucratic efficiency and integration. This shift raises the issue of threatened public trust due to the difficulty of state institutions explaining the digital decision-making process to the public. From a philosophical perspective, ESG demands a balance between state control and individual freedom, and emphasizes the importance of legitimacy derived from system reliability and data integrity. Thus, the success of ESG is not solely measured by the speed and efficiency of services, but also by its ability to uphold the principles of justice, ethics, and human values in digital governance. Future ESG implementation needs to be grounded in humanistic and moral awareness so that technology functions as a means of human empowerment, not as a substitute for human values.

Keywords: Electronic-Based Government System, Digital Governance, Digital Transformation

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Latar belakang

Transformasi digital dalam sektor publik telah membawa perubahan besar terhadap cara pemerintah bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Di berbagai negara, teknologi digunakan untuk

membangun birokrasi yang lebih terbuka, cepat, dan efisien. Di Indonesia, perubahan ini terlihat dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dirancang untuk mempermudah pelayanan publik dan memperkuat transparansi. Namun, kemajuan digital juga memunculkan tantangan baru, seperti ketimpangan akses informasi, keamanan data, serta potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara(UNDP, 2024). Karena itu, transformasi digital perlu dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kepentingan manusia.

Dalam tataran global, banyak lembaga menilai bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada kemampuan pemerintah menggabungkan teknologi dengan nilai-nilai publik (Asmawanti-S et al., 2025). Pengelolaan data yang etis, keterbukaan informasi, dan peningkatan kemampuan lembaga menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pemerintahan digital(OECD, 2020). Meski demikian, para peneliti juga mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada sistem algoritme dapat menimbulkan krisis kepercayaan karena proses pengambilan keputusan menjadi sulit dijelaskan kepada masyarakat(Wieringa, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak cukup hanya menonjolkan aspek teknis, tetapi juga harus memastikan setiap keputusan tetap dapat dipahami dan dipertangungjawabkan.

Secara nasional, kebijakan SPBE yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menjadi tonggak penting untuk mewujudkan pemerintahan yang terpadu dan berbasis data. Namun di balik penerapan sistem tersebut, muncul persoalan tentang bagaimana data digunakan sebagai dasar kebijakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa data kini tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan menjadi unsur utama dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah kebijakan. Pemerintah menggunakan analisis big data untuk membaca pola sosial dan menyesuaikan layanan publik sesuai kebutuhan warga (Eom & Lee, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran kepercayaan terhadap kekuatan informasi dan kemampuan analisis data dalam memperbaiki pelayanan pemerintahan.

Meskipun teknologi memberi banyak manfaat, penerapannya tetap memerlukan perhatian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintahan digital yang terlalu berorientasi pada efisiensi berisiko mengabaikan dimensi sosial dan emosional dari pelayanan publik. Penggunaan data yang berlebihan juga dapat menciptakan jarak antara pemerintah dan rakya, jika tidak disertai dengan kepedulian dan keterlibatan langsung (Syahputra et al., 2023). Karena itu, keberhasilan SPBE tidak cukup diukur dari kecepatan dan kemudahan layanan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan dan menghargai kebutuhan masyarakat sebagai manusia, bukan sekadar pengguna sistem.

Nilai-nilai publik seperti keterbukaan, keadilan, dan kemanfaatan tetap menjadi dasar penting dalam pembangunan pemerintahan digital. Walaupun SPBE telah menetapkan prinsip integrasi, keamanan, dan kemudahan, penerapan di lapangan sering kali masih berfokus pada hasil teknis dan efisiensi semata. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi cenderung mengubah makna nilai publik menjadi ukuran angka dan indikator kinerja (Centre, 2024). Oleh sebab itu, tinjauan filosofis terhadap pemerintahan berbasis elektronik perlu dipahami karena SPBE bukan hanya sebagai inovasi

administratif, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem pemerintahan yang berpihak pada manusia dan nilai-nilai kemasyarakatan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka untuk menganalisis konsep, kebijakan, dan praktik implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah berbagai sumber ilmiah secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Kajian dilakukan terhadap berbagai sumber tertulis seperti regulasi nasional, antara lain Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta publikasi akademik, artikel ilmiah, dan laporan lembaga internasional yang membahas digital governance dan e-government. Literatur yang dikaji diperoleh dari basis data akademik terpercaya seperti ScienceDirect dan Google Scholar, dengan rentang waktu 2015–2025.

Analisis data dilakukan melalui proses identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap berbagai temuan konseptual dan empiris terkait penerapan SPBE, dengan fokus pada tema efisiensi birokrasi, transparansi digital, akuntabilitas publik, dan etika teknologi. Proses ini menggunakan pendekatan analitis filosofis untuk membandingkan pandangan para ahli dan merumuskan pola konseptual yang relevan bagi konteks Indonesia. Validitas hasil kajian dijaga melalui pembandingan lintas sumber dan konsistensi argumentasi antara dokumen kebijakan, hasil penelitian, serta teori pemerintahan digital. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang arah dan implikasi etis, epistemologis, serta praktis dari penerapan SPBE di Indonesia tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung.

PEMBAHASAN

Hakikat dan Eksistensi SPBE sebagai Realitas Pemerintahan Digital

Transformasi digital telah mengubah pemerintahan dari lembaga administratif konvensional menjadi sistem yang kompleks dan saling terhubung melalui teknologi informasi serta komunikasi. Kajian akademik menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan modern tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi digital yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik(Gil-Garcia et al., 2017). Perubahan ini tidak hanya berimplikasi pada aspek operasional, tetapi juga menggeser pemahaman tradisional mengenai administrasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi pemerintahan dapat dipandang sebagai bentuk evolusi struktural yang menempatkan teknologi sebagai landasan utama penyelenggaraan negara modern.

Dalam konteks global, fenomena digital governance menggambarkan interaksi antara sistem pemerintahan dan ruang digital yang terus berkembang. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa tata kelola digital merupakan hasil pertemuan antara administrasi publik dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang terdigitalisasi, sehingga menimbulkan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk

menyesuaikan diri (Centre, 2024). Kondisi ini membentuk ruang hibrid di mana batas antara dunia fisik dan virtual menjadi semakin kabur, sehingga menuntut interpretasi baru terhadap eksistensi pemerintahan modern. Eom & Lee (2022) menilai bahwa munculnya konsep augmented government menandai bentuk pemerintahan yang diperkuat teknologi digital untuk mengenali pola sosial, memprediksi kebutuhan masyarakat, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Indonesia, hal ini terefleksi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berfungsi sebagai kerangka utama bagi penyelenggaraan pemerintahan digital.

Transformasi digital juga membawa perubahan terhadap konsep kewarganegaraan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, disebutkan bahwa "Pengguna SPBE mencakup Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan warga negara atau penduduk sebagai penerima manfaat SPBE" (Pasal 1 ayat 2). Ketentuan ini menandakan perluasan identitas masayarakat dari entitas fisik-legal menjadi entitas digital yang berinteraksi dengan sistem pemerintahan melalui mekanisme elektronik. Hubungan antara negara dan masyarakat kini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga digital, di mana interaksi dan partisipasi berlangsung melalui data dan antarmuka elektronik.

SPBE merupakan sistem terbuka yang mengintegrasikan unsur manusia, teknologi, dan data dalam arsitektur yang adaptif dan dinamis. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "Arsitektur SPBE disusun berdasarkan prinsip integrasi, dengan kaidah terintegrasi; berbasis pada Proses Bisnis yang jelas dan efisien; memfasilitasi kolaborasi; dan responsif terhadap dinamika kebutuhan" (Pasal 19). Ketentuan ini menunjukkan bahwa SPBE tidak bersifat statis, melainkan dirancang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan itu, McGee & Schleifer (2019) mengemukakan bahwa unit pemerintahan digital umumnya menerapkan prinsip desain berbasis pengguna, pengambilan keputusan berbasis data, dan pendekatan teknologi terbuka. Dalam sistem seperti ini, algoritma berfungsi bukan hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai agen sosial yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan serta distribusi sumber daya publik.

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menetapkan bahwa "Arsitektur SPBE Nasional paling sedikit memuat: a. domain Proses Bisnis; b. domain Layanan SPBE; c. domain Data dan Informasi; d. domain Infrastruktur SPBE; e. domain Aplikasi SPBE; dan f. domain Keamanan SPBE" (Pasal 7 ayat 3). Ketentuan ini menggambarkan struktur berlapis dalam sistem pemerintahan digital yang mencakup dimensi teknologi, organisasi, dan sosial. Setiap lapisan memiliki fungsi yang saling bergantung, dan perubahan pada satu komponen dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Kompleksitas ini menuntut pendekatan sistemik dan holistik agar integrasi SPBE berjalan optimal.

Rasionalitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertumpu pada upaya modernisasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, "SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan" (Pasal 2). Prinsip ini menggambarkan orientasi rasional pemerintah dalam mengintegrasikan fungsi-fungsi administrasi melalui sistem yang seragam dan terhubung antarinstansi. Teknologi informasi berfungsi tidak hanya sebagai sarana pendukung kerja birokrasi, tetapi juga sebagai basis pengetahuan baru dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik.

Transformasi digital mengubah cara pemerintah memproduksi, mengolah, dan menggunakan pengetahuan dalam penyelenggaraan administrasi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa logika rasionalitas Weberian yang menekankan efisiensi dan objektivitas kini dimodifikasi dalam konteks digital, di mana algoritma dan data besar menjadi alat utama rasionalisasi kebijakan (Muellerleile & Robertson, 2018). Pendekatan ini mendorong pembentukan birokrasi yang cerdas dan terukur, tetapi berpotensi mengabaikan konteks sosial dan interpretasi manusia yang selama ini menjadi unsur penting dalam pelayanan publik. Dengan demikian, SPBE mencerminkan bentuk baru rasionalitas administratif yang berfokus pada efisiensi teknologis dan optimalisasi sumber daya.

Dalam konteks epistemologi pemerintahan digital, data menjadi sumber utama legitimasi kebijakan publik. Pemerintah menggunakan teknologi analitik untuk memproses data dalam jumlah besar guna mendeteksi pola, memprediksi kebutuhan masyarakat, serta mengoptimalkan respons terhadap permasalahan publik (Eom & Lee, 2022). Melalui pendekatan berbasis data ini, keputusan pemerintah diharapkan lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Namun, proses ini juga memperkuat ketergantungan pada sistem teknologi, sehingga kapasitas institusional negara diukur melalui keandalan perangkat digital yang digunakannya.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi dasar SPBE diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 3, yang menyebutkan bahwa tujuan utama SPBE adalah "mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya." Transparansi digital memungkinkan publik mengakses informasi pemerintahan secara terbuka, namun terkadang keterbukaan informasi tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman publik. tantangan seperti infrastruktur yang belum merata, literasi digital rendah, dan ancaman keamanan siber menjadi hambatan yang dapat membatasi akses dan pemahaman masyarakat, sehingga berpotensi memicu efek paradoks transparansi (Santoso, 2025). Karena itu, transparansi dalam SPBE sebaiknya diarahkan pada keterbukaan yang substantif, bukan sekadar formalitas administratif.

Secara keseluruhan, rasionalitas dalam penyelenggaraan SPBE menggambarkan upaya negara untuk menata ulang tata kelola pemerintahan dengan mengandalkan teknologi digital sebagai sarana utama efisiensi dan integrasi birokrasi. Sistem ini memperluas kapasitas pemerintah dalam mengelola data, meningkatkan transparansi, serta mempercepat pelayanan publik. Namun, rasionalitas digital tersebut juga menuntut kesiapan kelembagaan dan pengawasan yang ketat agar efisiensi yang dihasilkan tidak mengorbankan prinsip keandalan, konsistensi, dan akuntabilitas yang menjadi inti pemerintahan modern.

Dimensi Moral dan Etika dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Transformasi digital dalam pemerintahan membawa lebih dari sekadar perubahan teknis. Di balik integrasi data dan sistem algoritmik, terdapat persoalan moral yang jauh lebih mendasar: bagaimana memastikan bahwa teknologi yang dirancang untuk melayani manusia tidak justru menggeser nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hadir di tengah arus perubahan tersebut, menuntut pemerintah bukan hanya untuk efisien dan transparan, tetapi juga untuk bertanggung jawab secara moral atas dampak dari digitalisasi administrasi publik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan SPBE adalah "mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya" (Pasal 3). Tujuan itu menggambarkan cita-cita etis bahwa teknologi seharusnya memperkuat, bukan menggantikan, prinsip kemanusiaan dalam pemerintahan.

Di balik sistem yang terotomatisasi dan berbasis data, selalu terselip pilihan moral. Setiap rancangan algoritma, setiap keputusan yang diambil secara digital, membawa konsekuensi terhadap keadilan sosial dan kehidupan warga negara. Maka, tanggung jawab moral pemerintah bukan hanya terletak pada seberapa canggih sistem digitalnya, tetapi pada seberapa jauh sistem itu menghormati martabat manusia yang dilayaninya. Prinsip-prinsip yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan integrasi, interoperabilitas, keamanan, kemanfaatan, dan kemudahan" menjadi penanda nilai moral yang harus hidup di dalam praktik pemerintahan digital. Prinsip keamanan mengandung kewajiban etis untuk menjaga data publik sebagai bagian dari hak warga; kemanfaatan menegaskan bahwa inovasi harus memberikan nilai bagi masyarakat; sementara kemudahan mengisyaratkan kewajiban moral untuk memastikan akses yang adil bagi semua kalangan.

Namun moralitas dalam sistem digital sering diuji oleh logika efisiensi dan objektivitas yang diusung teknologi itu sendiri. Ketika pengambilan keputusan digerakkan oleh algoritma, muncul pertanyaan tentang tanggung jawab dan keadilan. Eom & Lee (2022)menulis bahwa kecerdasan buatan memberi peluang bagi pemerintah untuk bertindak lebih cepat dan prediktif, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi bias dan ketimpangan yang tersembunyi di dalam data.Lepri et al. (2018) menambahkan bahwa diskriminasi algoritmik sering terjadi tanpa disadari karena sistem belajar dari pola-

pola sosial masa lalu yang mungkin tidak adil. Dalam konteks SPBE, dilema ini menempatkan pemerintah dalam posisi yang harus menjaga keseimbangan antara rasionalitas teknologi dan nilai keadilan manusiawi.

Dimensi moral SPBE juga berhubungan dengan gagasan tentang tanggung jawab publik. Wieringa (2020)menyoroti pentingnya explainability kemampuan menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem digital sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam pemerintahan modern. Transparansi bukan lagi sekadar keterbukaan informasi, tetapi kemampuan untuk membuat proses digital dapat dipahami oleh manusia yang terdampak olehnya. Dalam kerangka tersebut, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 48 menegaskan bahwa "Manajemen Keamanan Informasi meliputi kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian data, dan kenirsangkalan" Ketentuan ini dapat dibaca sebagai ekspresi tanggung jawab moral negara untuk menjaga integritas informasi sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan publik.

Kepercayaan (trust) menjadi fondasi moral lain dalam penyelenggaraan SPBE. Dalam sistem yang semakin otomatis, warga negara membutuhkan jaminan bahwa teknologi tidak akan disalahgunakan. kepercayaan publik tidak dibangun dari performa teknis semata, melainkan dari komitmen moral pemerintah dalam menjunjung nilai keadilan dan keterbukaan. Dalam pemerintahan digital, kepercayaan bersifat timbal balik: pemerintah memperoleh legitimasi dari warga karena bertindak dengan transparan dan bertanggung jawab, sementara warga bersedia berpartisipasi karena percaya pada integritas sistem yang mengatur mereka. Hubungan etis inilah yang menjadikan SPBE lebih dari sekadar proyek teknologi ia adalah hubungn moral antara negara dan masyarakat.

Akhirnya, dimensi moral dan etika dalam SPBE mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan tentang tujuan kemanusiaan. Digitalisasi memang menjanjikan efisiensi, kecepatan, dan presisi, tetapi tanpa moralitas, ia kehilangan arah. SPBE baru dapat disebut berhasil jika ia mampu menjaga keseimbangan antara rasionalitas teknologi dan nilai kemanusiaan, antara efisiensi sistem dan keadilan sosial. Dalam ruang digital yang terus berkembang, moralitas menjadi kompas yang memastikan bahwa teknologi tetap berada di bawah kendali manusia bukan sebaliknya.

Implikasi Filosofis SPBE terhadap Tata Kelola Pemerintahan SPBE

Transformasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak sekadar menghadirkan inovasi teknis, tetapi juga mengubah cara berpikir tentang kekuasaan, pengetahuan, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Di tengah arsitektur data dan algoritma yang kian kompleks, muncul pertanyaan mendasar: apakah rasionalitas digital masih berpihak pada manusia, atau justru menciptakan tatanan baru di mana sistem menjadi penentu utama kebijakan, dengan demikian bukan hanya instrumen administratif, melainkan fenomena filosofis yang menggeser paradigma pemerintahan modern.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, sistem ini diselenggarakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas,

interoperabilitas, dan keamanan (Pasal 2). Prinsip-prinsip tersebut menandai arah baru tata kelola pemerintahan yang berupaya memadukan efisiensi teknologi dengan transparansi dan tanggung jawab publik. Namun di balik rumusan normatif ini, teknologi telah menjadi bagian integral dari pemerintahan ia tidak lagi dipandang sebagai alat bantu, tetapi sebagai aktor yang turut membentuk cara negara memahami, menilai, dan merespons realitas sosial.

Digitalisasi juga membawa perubahan signifikan terhadap relasi kekuasaan antara negara dan warga negara. Di satu sisi, SPBE memperluas partisipasi publik melalui sistem daring dan layanan digital yang transparan. Namun di sisi lain, ia membuka peluang pengawasan yang lebih halus dan menyeluruh. Pemerintah dapat memetakan perilaku sosial melalui jejak digital warga, membangun sistem pengambilan keputusan yang semakin otomatis. Dalam konteks ini, tantangan utama SPBE bukan hanya soal efisiensi birokrasi, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara kontrol negara dan kebebasan individu (Dewi, 2025).

Implikasi filosofis lain muncul dalam persoalan legitimasi. Jika sebelumnya legitimasi pemerintahan bertumpu pada proses politik dan hukum, maka dalam tata kelola digital, legitimasi juga bergantung pada keandalan sistem dan kepercayaan publik terhadap teknologi yang digunakan. Pemerintah yang gagal menjaga keamanan data atau transparansi algoritma berisiko kehilangan kepercayaan sosial. Karena itu, prinsip Manajemen Keamanan Informasi dalam Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mencakup kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian data, dan kenirsangkalan perlu dipahami bukan hanya sebagai aspek teknis, tetapi juga sebagai fondasi etis bagi legitimasi pemerintahan digital.

Selain mengubah makna kekuasaan dan legitimasi, SPBE juga mentransformasi pemahaman negara terhadap ruang dan waktu. Kehadiran negara kini tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga virtual dalam antrean digital, sistem layanan daring, dan interaksi administratif yang berlangsung tanpa tatap muka. Pemerintahan menjadi lebih cepat, namun juga lebih abstrak. Semakin tinggi efisiensi sistem, semakin renggang pula kedekatan emosional antara birokrasi dan masyarakat. Tantangan filosofisnya adalah bagaimana memastikan negara tetap memiliki kehadiran moral di tengah hubungan yang kini dimediasi oleh teknologi.

Di balik dimensi filosofis tersebut, SPBE juga memiliki tujuan normatif yang jelas sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 3, yaitu "mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya." Tujuan ini mencerminkan upaya negara untuk membangun sistem birokrasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu mengembalikan makna pemerintahan sebagai instrumen kesejahteraan publik. Melalui SPBE, negara berupaya menciptakan birokrasi yang ramping, adaptif, dan terhubung lintas sektor, menggantikan pola hierarkis tradisional dengan jaringan yang lebih kolaboratif.

Arah akhir dari SPBE tidak berhenti pada efisiensi struktural semata. Digitalisasi pemerintahan mengusung misi lebih luas: membangun governance ecosystem berbasis kolaborasi, di mana pemerintah bukan lagi aktor tunggal, melainkan bagian dari jaringan yang melibatkan masyarakat, sektor swasta, dan komunitas pengetahuan sehingga Pola ini mencerminkan konsep co-production of public value penciptaan nilai publik melalui keterlibatan kolektif antara negara dan warganya(Madya Putra Yaumil Ahad & Nugraha Barsei, 2023). Dengan demikian, SPBE menjadi sarana untuk memperkuat demokratisasi dalam proses kebijakan publik melalui kolaborasi data, kebijaksanaan teknis, dan aspirasi sosial.

Dalam jangka panjang, SPBE diarahkan untuk mewujudkan model pemerintahan yang berkelanjutan dan reflektif. Janssen & van der Voort (2016) menyebut konsep ini sebagai adaptive governance pemerintahan yang mampu belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta terus memperbaiki diri tanpa kehilangan legitimasi moral. Pemerintahan digital yang sejati bukan hanya mengandalkan kecanggihan sistem, tetapi juga mempertahankan kesadaran etis dan kemanusiaan dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Secara filosofis, transformasi tata kelola pemerintahan melalui SPBE dapat dibaca sebagai upaya menuju birokrasi yang lebih manusiawi di tengah dunia digital. Teknologi diposisikan sebagai sarana, bukan tujuan. Pusat dari pemerintahan tetaplah manusia baik sebagai pelaksana maupun penerima manfaat. Bila dijalankan sesuai prinsipnya, SPBE dapat menjadi jembatan antara efisiensi sistem dan nilai kemanusiaan, antara rasionalitas birokratis dan kebijaksanaan moral, antara modernitas digital dan keadilan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan langkah penting dalam modernisasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Transformasi digital ini tidak hanya berdampak pada efisiensi administrasi, tetapi juga mengubah cara pemerintah memahami dan melayani masyarakat. SPBE menghadirkan bentuk pemerintahan baru yang menyatukan unsur manusia, teknologi, dan data dalam satu ekosistem yang saling mempengaruhi. Keberhasilan SPBE tidak semata diukur dari kemajuan teknis atau kecepatan layanan, tetapi dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan. Pemerintahan yang efektif di era digital adalah pemerintahan yang mampu mengelola data secara cerdas tanpa kehilangan kepedulian sosial, serta menggunakan teknologi untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan publik.

Sebagai arah pengembangan ke depan, SPBE perlu diperkokoh melalui integrasi tiga kesadaran utama: kesadaran manusiawi dalam perancangan sistem (human-centered), kesadaran moral dalam pengambilan keputusan digital, dan kesadaran reflektif terhadap batas-batas teknologi. Pemerintah perlu memastikan bahwa digitalisasi birokrasi tidak menciptakan kesenjangan baru, melainkan memperluas akses dan partisipasi warga negara dalam tata kelola publik. Implementasi SPBE hendaknya diarahkan pada model pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan, di mana teknologi berperan

sebagai sarana pemberdayaan, bukan pengganti nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, SPBE dapat menjadi fondasi bagi pemerintahan digital yang tidak hanya cerdas dan efisien, tetapi juga adil, etis, dan berjiwa manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Asmawanti-S, D., Afiah, N. N., Ritchi, H., & Suharman, H. (2025). Literature review of government digital services based on public value theory and citizen perspectives. *Cogent Business & Management*, *12*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2518494

Centre, C. S. of P. P. (2024). *Governance in the digital era: Three pathways for the future of public policy and administration*. https://sciencepolicy.ca/posts/governance-in-the-digital-era-three-pathways-for-the-future-of-public-policy-and-administration/

Dewi, Y. S. (2025). Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai pilar good governance: Refleksi tata kelola pemerintahan daerah. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *23*(1), 53–63. https://doi.org/10.46730/jiana.v23i1.8247

Eom, S.-J., & Lee, J. (2022). Digital government transformation in turbulent times: Responses, challenges, and future direction. *Government Information Quarterly*, *39*(2). https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101690

Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2017). Digital government and public management research: Finding the crossroads. *Public Management Review*, *20*(5), 633–646. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181

Janssen, M., & van der Voort, H. (2016). Adaptive governance: Towards a stable, accountable and responsive government. *Government Information Quarterly*, *33*(1), 1–5. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.02.003

Lepri, B., Oliver, N., Letouzé, E., Pentland, A., & Vinck, P. (2018). Fair, transparent, and accountable algorithmic decision-making processes. *Philosophy & Technology*, *31*(4), 611–627. https://doi.org/10.1007/s13347-017-0279-x

Madya Putra Yaumil Ahad, & Nugraha Barsei, A. (2023). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, *13*(01), 52–74. https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236

McGee, J., & Schleifer, P. (2019). Digital government units: What are they, and what do they mean for digital era public management renewal? *International Public Management Journal*, *24*(3), 358–379. https://doi.org/10.1080/10967494.2019.1686447

Muellerleile, C., & Robertson, S. L. (2018). Digital Weberianism: Bureaucracy, information, and the techno-rationality of neoliberal capitalism. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, *25*(1), 187–216. https://doi.org/10.2979/indjglolegstu.25.1.0187

OECD. (2020). The OECD digital government policy framework. In *OECD Public Governance Policy Papers* (Vol. 02). https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en

Syahputra, A., Fadhillah, M. M., Prasetya Adi Pradana, G., & Santoso, A. P. A. (2023). Penerapan Pancasila di dalam era digital. *HUBISINTEK: Seminar Nasional & Call for Paper*, 816–817.

UNDP. (2024). *Digital governance*. United Nations Development Programme. https://www.undp.org/governance/digital-governance

Wieringa, M. (2020). What to account for when accounting for algorithms: A systematic literature review on algorithmic accountability. *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 1–18. https://doi.org/10.1145/3351095.3372833